

5. Berakhirnya Perjanjian Kredit	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat	37
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	37
2. Tujuan dan Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat.....	37

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Bank Rakyat Indonesia	45
B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar	52
C. Penyelesaian Terhadap Kredit Usaha Rakyat Yang Mengalami Permasalahan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang pembangunan, berarti berbicara mengenai pembiayaan yang merupakan salah satu faktor menentukan bagi pelaksanaan pembangunan itu. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu sumber pembiayaan dalam pembangunan sangat menunjang kelancaran perekonomian nasional, yang dalam perkembangannya senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang moneter, termasuk perbankan.¹

Pemenuhan kebutuhan ekonomi (kebutuhan hidup) sangat penting bagi setiap manusia. Kebutuhan ekonomi tersebut diperoleh melalui mata pencaharian, pekerjaan. Mata pencaharian tersebut ada yang bersifat formal dan informal. Pekerjaan dalam bentuk formal adalah pekerjaan pada bidang instansi pemerintah, BUMN, dan swasta. Sementara dalam bidang informal seperti pedagang, buruh, petani, dan kegiatan wira usaha lainnya.

Untuk membuat kegiatan wira usaha, seperti berdagang, beternak, mendirikan industri rumah tangga, tentu membutuhkan modal awal, dengan kata lain keberadaan modal awal tersebut menentukan kelangsungan wira usaha masyarakat. Namun pemerintah atau lembaga ekonomi merespon kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan modal awal dengan menyediakan kredit usaha mikro. Dalam Undang – Undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

¹ http://eprints.undip.ac.id/17439/1/FITRIA_DEWI_PURNAMASARI, Diakses, 12 April 2013.

2008 yaitu tentang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Kredit Usaha Mikro dapat diperoleh melalui lembaga perbankan. Peranan lembaga perbankan yang sangat strategis ini ditata dan diperbaiki dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Regulasi hukum tersebut memberi landasan yuridis yang lebih luas serta mempertegas jangkauan pelayanan bank terhadap masyarakat luas. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk melakukan visi dan misi tersebut, bank berperan sebagai *Agent Of Intermediary*, dengan menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :²

1. Fungsi penghimpun dana.
2. Fungsi pemberian kredit.

² Jurnal Legislasi Indonesia Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Lembaga Keuangan Volume 3 Nomor 3 :hal, 41.

3. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
4. Fungsi penyedia informasi keuangan nasional bagi masyarakat.

Untuk kalangan masyarakat luas mereka lebih mengenal Lembaga Perbankan seperti Bank rakyat Indonesia (BRI). Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan Bank Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan penyaluran kredit dalam masyarakat dapat dilakukan oleh lembaga perbankan maupun lembaga non – perbankan. Untuk lembaga perbankan dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan, sedangkan untuk lembaga non – perbankan dapat dilakukan oleh koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam hal ini terlihat jelas begitu besarnya kredit yang dapat di salurkan kepada masyarakat dan tentu saja dengan permasalahan resiko kredit yang besar juga.

Pembangunan Nasional ditandai dengan berkembangnya kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Mayoritas kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang adalah usaha pada sektor mikro, kecil, dan menengah seperti pedagang pasar, pedagang kaki lima, penjual daging dan ikan di pasar. Sebagai pelaku usaha, tentu saja mereka juga membutuhkan modal usaha. Namun, dilema yang cukup mengharukan dalam masyarakat adalah adanya persepsi masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa meminjam uang ke bank itu sulit, memerlukan jaminan dan memiliki prosedur berbelit – belit sehingga pelaku usaha seperti mereka banyak yang meminjam dana untuk modal usaha dari *rentenir* atau lintah darat dengan bunga yang cukup besar.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal tersebut mendapat perhatian khusus dala dunia perbankan, sehingga bank umum banyak yang membuka produk perkreditan yang disebut perkreditan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Hal ini di satu sisi memberikan implikasi positif dan di sisi lain memberikan kemungkinan semakin besarnya resiko pengembalian kredit.

Pelaku usaha mikro,kecil,dan menengah memiliki kecenderungan tidak memiliki kemampuan memberikan jaminan dalam penyaluran kredit, bank selalu mensyaratkan adanya jaminan kredit dan dilakukan untuk mengantisipasi resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu kredit (*tenor*). Hal ini menyebabkan bank membuat produk kredit yang bisa diberikan dengan atau tanpa jaminan dari debitur dan produk kredit seperti ini sangat banyak digunakan dalam Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu :³

1. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
2. Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.

³ Website GOOGLE; <http://www.pengaturan KUR.com> (tanggal 2 Mei 2013 Pukul 20.00)

4. Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
7. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
8. Addendum II MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010.
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
10. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Hal tersebut akan memperbesar resiko pengembalian kredit terjadi karena bank tidak memiliki jaminan bahwa kredit yang telah diberikan akan dibayar dengan lunas oleh debitur tepat pada waktunya. Menghadapi resiko tersebut, Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengamanatkan suatu prinsip agar pihak perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Begitu juga Pasal 8 Undang – Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha calon debitur, terutama produk kredit yang tanpa agunan yang banyak disalurkan pada kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.⁴

⁴ Website GOOGLE; <http://www.kredit.usaha.rakyat.com>(tanggal 27 April 2013 Pukul 19.00)

Kebutuhan akan modal yang cukup, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha ekonomi lemah, dimana pihak bank mengharuskan permohonan kredit untuk menyertakan jaminan sebagai dasar pemberian kredit. Penyertaan jaminan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak bank atau kreditur apabila debitur tidak bisa melunasi kreditnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Hal itu semua dilakukan agar dalam penyaluran dana pada masyarakat, bank tetap bisa menjaga keseimbangan dan kesehatan serta keamanan bank dari terjadinya resiko kredit seperti penunggakan pembayaran oleh debitur. Mengingat dewasa ini kehidupan perekonomian Indonesia banyak mengalami cobaan dalam bidang ekonomi yang akan berakibat negatif terhadap kesinambungan usaha yang telah disalurkan kredit.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menjadikan permasalahan tersebut pada penelitian ini, dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk UNIT KOTA 1 BATUSANGKAR”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap Kredit Usaha Rakyat yang mengalami permasalahan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penukis peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang mengalami permasalahan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis dapat melalui penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam menulis karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan terutama dalam Kajian Ilmu Hukum Perdata Bisnis, khususnya dalam bidang Hukum Perbankan.

2. Secara Praktis

- a. Memberian manfaat bagi individu, masyarakat terutama bagi pihak – pihak yang melakukan Kredit Usaha Rakyat.

- b. Untuk dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum, yang berkenaan dengan pokok masalah, dikaitkan dengan praktek lapangan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan langsung bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian – uraian kalimat yang terbentuk secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan tertulis, penelitian ini dilakukan di :
 - Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Pancasila Universitas Andalas.
- Buku serta bahan – bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Pada penelitian ini diperoleh data dengan cara :

- 1) Melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar mengenai pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar.
- 2) Melakukan wawancara dengan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar yang melakukan perjanjian Kredit Usaha Rakyat..

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak Nasabah dan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini telah diolah yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didalam :

- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penelitian yang berupa :

- a. Buku – buku yang berkaitan dengan penelitian
- b. Makalah – makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan yang member petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵ Adapun bahan hokum tersier yaitu :

- Kamus – kamus hukum.
- Ensiklopedia umum dan Ensiklopedia Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁵Bambang Sunggono, S.H, M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010. Hal 114

Dalam melakukan penelitian penulis memperoleh keterangan dan data diatas dengan cara :

a. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif⁶. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari konsep pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses :

⁶ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 126

1. Editing

Dimana data yang diperoleh tersebut terlebih dahulu diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

2. Coding

Yaitu proses pengklasifikasian jawaban – jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁷ Kemudian data tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian symbol menurut kriteria yang ditentukan atau diperlukan pada daftar pertanyaan.

3. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam penelitian diolah dan disusun untuk mengetahui seperti apa Bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

⁷*Ibid*, hal 126